



P U T U S A N

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

..., NIK 6371056107860009, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

..., NIK 6371030505970012, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTP, dahulu bertempat tinggal di Jalan Batu Biring Gang Ikhlas, RT.012, RW.002, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 238 /Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Akta Nikah Nomor: 710/49/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Komplek Griya Utama Trikora Banjarbaru sekitar 1 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di ... Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar 6 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak mempunyai sikap pendirian yang kuat sehingga Tergugat tidak bersikap layaknya memimpin dalam rumah tangga dan Tergugat suka mengadu kepada orang tua Tergugat, serta orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat terutama masalah keuangan, maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi tahu tujuan kepergian Tergugat;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini terhitung selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan telah putus komunikasi, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa ketidakjelasan alamat Tergugat (ghaib) tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari Ketua RT.012 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada tanggal 17 April 2024;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin melalui pengumuman di Radio RRI Banjarmasin sebanyak 2 kali yaitu pada Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Bjm. tanggal 26 April 2024 dan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Bjm. tanggal 27 Mei 2024 untuk hadir di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6371056107860009 tanggal 28 September 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/41/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, **dikeluarkan oleh** Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT.012 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada 17 April 2024,

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. ..., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, keduanya terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Batu Biring Gang Ikhlas Antasan Besar Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar 6 bulan;;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak bersikap layaknya memimpin dalam rumah tangga dan Tergugat suka mengadu kepada orang tua Tergugat, serta orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat terutama masalah keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi tahu tujuan kepergian Tergugat;;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. ..., umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ... Kota Banjarmasin di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, keduanya terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Batu Biring Gang Ikhlas Antasan Besar Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sekitar 6 bulan;;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak bersikap layaknya memimpin dalam rumah tangga dan Tergugat suka mengadu kepada orang tua

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat terutama masalah keuangan;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi tahu tujuan kepergian Tergugat;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, untuk datang di sidang, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak mempunyai sikap pendirian yang kuat sehingga Tergugat tidak bersikap layaknya memimpin dalam rumah tangga dan Tergugat suka mengadu kepada orang tua Tergugat, serta orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat terutama masalah keuangan, maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Juni 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi tahu tujuan kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1, P2 dan P3. serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 14 Desember 2019 yang melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dinyatakan terbuktilah bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di sidang dan telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah karena terjadi pertengkaran yang terus-menerus, sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 10 bulan, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa nasehat dan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim kepada Penggugat disetiap persidangan tidak berhasil merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak tanggal 21 Juni 2023 hingga saat gugatan ini diajukan pada tanggal 24 April 2024 berarti keduanya telah berpisah selama lebih 10 bulan dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Dan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 238, berbunyi :

(والقضاء على غائب) عن البلد وان كان في غير عمله او عن المجلس بتوار أو تعزز (جائز) في غير عقوبة الله تعالى (ان كان لمدع حجة).

Maksudnya : *Jika Penggugat mempunyai keterangan yang lengkap, maka Hakim boleh menghukum Tergugat yang (ghaib) karena bersembunyi atau enggan, sekalipun Tergugat berada di luar wilayah qadhi atau di luar wilayah persidangan.*

Dan petunjuk dalam Kitab Fighus Sunnah karya Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بيينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائة

Artinya : “*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b dan f serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 427/Pdt.G/20 24 /PA.Bjm



Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti,

Mastina,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	430.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>575.000,00</u>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).